

BAB I

PENDAHULUAN

Skripsi ini berjudul “Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kebijakan Kabupaten Gunungkidul Untuk Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak” dengan studi kasus tahun 2013-2017. Judul tersebut berarti karya tulis ini membahas tentang implementasi dan hasil dari diterapkannya Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 pada kebijakan yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait pernikahan anak dengan batasan waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2017.

A. Latar Belakang Masalah

Segala permasalahan yang terjadi di dunia, baik itu masalah ekonomi, budaya, sosial, maupun masalah politik, sangatlah kompleks. Dengan adanya suatu kepentingan yang sama yang datang dari berbagai negara untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka dilakukanlah hubungan kerjasama internasional. Hubungan kerjasama ini merupakan langkah awal untuk terciptanya perdamaian dunia dan kesejahteraan negara dalam tata hubungan internasional. Salah satu lembaga yang mewadahi hubungan kerjasama internasional adalah organisasi internasional.

Pengertian organisasi internasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda dalam bukunya yang berjudul Kamus Hubungan Internasional, adalah sebagai berikut:

“Organisasi internasional merupakan suatu struktur atau lembaga yang resmi melintasi batas negara yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menunjukkan kerjasama di antara negara-negara dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, atau lainnya yang berhubungan.” (Plano & Roy, 1990)

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1945 merupakan salah satu organisasi internasional yang berperan untuk memelihara perdamaian internasional, serta meningkatkan kerjasama dalam memecahkan permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 193 negara anggota (United Nations, t.thn.). Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatukan negara-negara anggotanya untuk memecahkan permasalahan dengan membuat berbagai program yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di dunia demi memenuhi perdamaian dunia, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.

Permasalahan yang sering kali menjadi mendapat perhatian adalah permasalahan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia diangkat sebagai hal yang penting dalam negara demokrasi atau negara yang ingin mencapai demokrasi di seluruh dunia (Bahagijo & Nababan, 1999). Maka dari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan standar umum untuk keberhasilan semua negara dalam memenuhi hak asasi manusia. Standar umum tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang dinamakan Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini disahkan dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 dan disetujui oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak dibentuknya Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia, sejumlah perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia telah dikembangkan untuk mengakui hak-hak dasar semua orang, termasuk hak anak. Anak sebagai manusia memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dengan manusia yang sudah dewasa. Pelanggaran hak yang terjadi pada anak

merupakan permasalahan krusial bagi suatu negara karena dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Perkembangan optimal pada anak sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat manapun. Kualitas perkembangan anak di usia dini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kontribusi terhadap masyarakat selama masa hidup mereka.

Hak anak adalah hak asasi yang diatur untuk perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah umur 18 tahun sebagai bagian dari komunitas yang rentan terhadap ancaman, hak anak mencakup hak yang diberikan oleh orang tua, identitas sebagai manusia, serta kebutuhan dasar seperti perlindungan fisik, hak untuk mendapatkan makanan, hak atas pendidikan, hak atas perawatan kesehatan, hukum pidana yang sesuai untuk usia dan perkembangan anak, perlindungan hak-hak sipil anak, dan kebebasan dari diskriminasi atas dasar ras anak, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, asal kebangsaan, agama, kecacatan, warna kulit, etnisitas, atau karakteristik lainnya (Bandman, 1999).

Hak-hak anak diakui dalam Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, kemudian berlaku sebagai hukum internasional pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak berisi aturan yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, masyarakat serta anak itu sendiri mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural bagi anak-anak. Konvensi ini menetapkan sebuah standar kehidupan bagi anak yang layak dan terlindungi dari segala macam ancaman, berguna untuk memajukan kesejahteraan anak-anak. Konvensi Hak Anak digunakan untuk mengembangkan kebijakan, undang-undang, program, layanan, prosedur

administratif, dan keputusan lainnya, demi menghasilkan hasil yang terbaik untuk kehidupan anak.

Empat prinsip umum yang mendasari konvensi Hak Anak yaitu, 1) non diskriminasi, yang berarti bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensinya dalam segala situasi dan di setiap saat; 2) kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan suatu keputusan yang berdampak pada anak; 3) hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak; 4) penghargaan terhadap partisipasi anak untuk mengekspresikan diri karena anak memiliki hak untuk didengar dan dihormati, serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai pandangan mereka tentang keputusan yang berdampak pada diri mereka.

Konvensi Hak Anak dibuat untuk menangani pelanggaran hak anak, salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih menjadi masalah serius di dunia adalah pernikahan anak. Dalam beberapa tahun terakhir upaya tentang perlunya penghapusan pernikahan anak semakin mengemuka. Upaya tersebut merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut (Badan Pusat Statistik, 2016)

Pernikahan anak yaitu pernikahan yang dimana salah satu atau kedua calon pengantinnya berada di bawah usia 18 tahun (United Nations Population Fund, t.thn.). Anak yang masih berusia di bawah 18 tahun masih belum siap untuk menikah karena belum mampu untuk memutuskan sendiri berbagai pilihan yang dianggap penting dalam kehidupannya, serta cenderung memiliki kondisi fisik, mental, dan emosional yang belum dewasa. Pernikahan anak membuat anak tumbuh secara tidak natural sebab anak yang belum siap untuk memasuki masa dewasa dipaksakan berhadapan dengan tanggung jawab yang besar bagi kehidupan diri dan

keluarganya. Anak berusia di bawah 18 tahun masih memerlukan bimbingan, pendidikan, dan pengawasan dari orang tua, serta berhak atas semua jenis perlindungan anak.

Dengan adanya pernikahan anak, hak-hak anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak menjadi tidak terpenuhi. Pernikahan anak melanggar sejumlah hak anak, yaitu hak atas pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual, hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, serta hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka. Selain itu, pernikahan anak melanggar isi dari Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia. Hukum Hak Asasi Manusia internasional menyatakan bahwa pernikahan merupakan perjanjian formal yang mengikat antara orang dewasa. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa pernikahan anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum. (Badan Pusat Statistik, 2016)

Pernikahan anak mendatangkan dampak yang negatif dan merupakan pelanggaran dasar terhadap hak bagi anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Meskipun begitu sebagian besar dari dampak negatif pernikahan anak terjadi pada anak perempuan. Pernikahan anak pada dasarnya melanggar hak anak perempuan atas kesetaraan dan menghambat kemampuan anak perempuan untuk hidup setara dalam masyarakat. Anak perempuan menjadi terbatas hak-haknya, yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesehatan yang layak, pemberdayaan ekonomi, kesempatan untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, keamanan, aktivitas dan kemampuan

anak perempuan, serta status dan peranan mereka baik di dalam rumah maupun masyarakat.

Pernikahan anak menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan akan menjadi hambatan dalam mencapai target Indonesia dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang salah satu targetnya adalah pernikahan anak berada di angka nol persen pada tahun 2030. Isu pernikahan anak menjadi penting karena berkaitan pula dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang lain yaitu tujuan ketiga tentang kesehatan, tujuan keempat tentang pendidikan yang setara, dan tujuan pertama tentang mengakhiri kemiskinan. Praktik pernikahan anak di Indonesia pada umumnya dipicu oleh berbagai alasan, yaitu masalah ekonomi atau kemiskinan, rendahnya pendidikan atau pengetahuan mengenai bahaya dari pernikahan anak, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau disebabkan oleh kehamilan yang terjadi di luar nikah.

Indonesia telah menyetujui isi dari Konvensi Hak Anak dan menjadikannya acuan untuk menangani masalah pernikahan anak. Konvensi Hak Anak berisi perjanjian-perjanjian yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis bagi negara yang telah meratifikasinya. Dengan kata lain, pihak yang membuat maupun negara-negara yang menyetujui perjanjian ini harus mengikuti isi yang ada di dalamnya. Perjanjian internasional memiliki kedudukan yang penting dalam hukum internasional karena bentuknya yang tertulis membuat hukum tersebut terjamin kepastiannya. Agar dapat mengikat terhadap individu dan badan hukum lain di dalam suatu negara, maka perjanjian internasional harus diimplementasikan ke dalam hukum yang berlaku di negara tersebut. Maka dari itu, Indonesia menyatakan ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

tertanggal 25 Agustus 1990 dan mulai berlaku pada 5 Oktober 1990. Dengan ratifikasi ini Indonesia menjadi terikat pada kewajiban yuridis dan politis untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak di dalam wilayah hukum nasional Indonesia dan Indonesia harus patuh kepada ketentuan yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak.

Implementasi Konvensi Hak Anak pada peraturan yang dimiliki Indonesia tidak serta merta langsung menghapuskan angka pernikahan anak di Indonesia secara tuntas, namun bertahap. Prevalensi pernikahan anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir meskipun masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Indonesia Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik pernikahan dengan penurunan prevalensi lima persen di antara tahun 2007 dan tahun 2012. (Badan Pusat Statistik, 2016)

Pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik yang bekerjasama dengan Badan Anak Dunia atau *United Nations Children's Fund*, merilis laporan yang menyebutkan bahwa jumlah pernikahan anak atau pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 23 persen. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sampai pada tahun 2015, jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indoonesia menurun sebanyak 7 persen dalam waktu 7 tahun. (Priherdityo, 2016).

Tren prevalensi pernikahan anak di tingkat daerah masih sedikit diketahui dan dipublikasikan (Badan Pusat Statistik, 2016). Salah satu daerah yang mendapatkan publikasi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki tingkat pernikahan anak yang tergolong tinggi terutama di daerah yang jauh dari kota. Daerah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Provindi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul. Menurut

data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat pernikahan anak yang masih tinggi sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 dan baru menurun di tahun 2016 dan tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengurangi jumlah pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul sebagai bentuk kepatuhannya terhadap Konvensi Hak Anak?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas suatu permasalahan, dibutuhkan teori ataupun konsep sebagai landasan pemikiran yang dihubungkan menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga permasalahan tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah.

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep melambangkan suatu gagasan. Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dan objek yang dipelajarinya, misalnya individu, kelompok, negara, atau organisasi internasional, yang relevan bagi studi tertentu. (Mas'ood, 1990)

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Konsep Kepatuhan (*Compliance*) dalam Organisasi Internasional.

Organisasi internasional menjadi wadah bagi kegiatan kerjasama maupun pembentukan perjanjian internasional yang diharapkan mampu untuk mewakili kepentingan bersama yang dimiliki oleh negara dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di dunia. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional, maka dari itu organisasi internasional menerapkan hukum-hukum internasional yang

berdasarkan pada perjanjian, norma, atau kebiasaan. Tingkat kepatuhan dalam sebuah organisasi internasional merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting.

Menurut Oran Young, kepatuhan muncul ketika suatu subjek berperilaku sesuai dengan perilaku yang sudah ditentukan, dan ketidapatuhan muncul ketika perilaku dari suatu subjek melenceng jauh secara signifikan dari perilaku yang telah ditentukan (Simmons, 1998). Namun tingginya kepatuhan negara anggota dalam suatu organisasi internasional bukan merupakan tolak ukur sebuah organisasi internasional menjadi efektif karena kepatuhan dan efektifitas adalah kedua hal yang berbeda (Downs, Roche, & Barsoom, 2009). Meskipun berbeda, keduanya saling berhubungan karena kepatuhan diperlukan untuk menghadirkan efektifitas. Fokus dari kepatuhan adalah kesesuaian perilaku dari anggota dalam suatu organisasi internasional terhadap aturan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan efektifitas berkaitan dengan *outcome* suatu organisasi internasional (Downs, Roche, & Barsoom, 2009).

Sejatinya perjanjian internasional telah memuat norma yang disebut dengan *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian haruslah dipatuhi (Chayes & Chayes, 1993). (Laksana, 2013). Maka perjanjian yang diterbitkan oleh organisasi internasional haruslah dipatuhi oleh negara anggota yang menyetujuinya.

Menurut Fisher (1981), kepatuhan dalam organisasi internasional dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu *first order* dan *second order*. *First order* mengarah kepada aturan langsung yang dimuat di dalam suatu perjanjian, sedangkan *second order* yaitu kepatuhan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang memegang keputusan otoratif, seperti organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, *World*

Trade Organization, dan *International Court of Justice* (Simmons, 1998).

Ada empat pendekatan yang dilakukan sebagai analisis untuk memahami proses tercapainya suatu kepatuhan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan realis, pendekatan rasional fungsionalis, pendekatan rezim domestik, dan pendekatan normatif. Pendekatan pertama yaitu pendekatan realis, mengartikan kepatuhan sebagai instrumen yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan kepentingan nasional yang dimilikinya melalui statusnya sebagai anggota dalam suatu organisasi internasional. Kepatuhan akan muncul dengan sendirinya ketika kepatuhan itu dianggap dapat mempermudah negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Simmons, 1998).

Kedua, pendekatan rasional fungsionalis, menjelaskan bahwa kepatuhan digunakan oleh negara anggota organisasi internasional untuk mendapatkan fungsi-fungsi dari organisasi internasional yang salah satunya adalah membantu negara anggotanya untuk memecahkan masalah dalam isu spesifik yang sulit untuk diselesaikan sendirian. Kepatuhan muncul karena negara anggota dari organisasi internasional ingin permasalahan kolektif yang sedang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien (Simmons, 1998).

Ketiga, pendekatan rezim domestik yang menjelaskan bahwa kepatuhan suatu negara anggota organisasi internasional ditentukan oleh tradisi konstitusional yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara dengan sistem pemerintahan yang memiliki tradisi konstitusional kuat, terutama jika didukung oleh hubungan antar pemerintah yang diatur dengan baik, akan membuat tingkat kepatuhan negara tersebut semakin tinggi (Simmons, 1998).

Keempat, pendekatan normatif, yang menjelaskan bahwa kepatuhan suatu negara merupakan

hasil pemikiran subjektif yang dihasilkandari persepsi kepentingan nasional dan yang merupakan faktor determinan yang mendorongnya yaitu kekuatan ide, keyakinan, dan kesesuaian standar perilaku. (Simmons, 1998)

Penulis menggunakan Konsep Kepatuhan (*Compliance*) dalam Organisasi Internasional untuk meneliti isu yang dibahas, yaitu implementasi Konvensi Hak Anak dalam kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengurangi jumlah pernikahan anak. Dalam kaitan ini, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disusun dan diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa diharuskan untuk patuh pada isi konvensi tersebut, serta terikat pada kewajiban yuridis untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak di dalam wilayah hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang dan peraturan turunannya seperti Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainnya. Dalam hukum nasional Indonesia, Konvensi Hak Anak diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menjadi acuan untuk pembuatan kebijakan di Kabupaten Gunungkidul.

D. Hipotesa

Sebagai kepatuhan terhadap Konvensi Hak Anak, pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengurangi jumlah pernikahan anak dengan cara menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak dan Keputusan Bupati Gunungkidul Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021.

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Konvensi Hak Anak pada peraturan hukum terkait pernikahan anak yang berlaku di Indonesia.
2. Mengidentifikasi keefektifan implementasi Konvensi Hak Anak dalam kegiatan advokasi pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian data dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sebagai media pendukung lain dalam pencarian data penelitian ini, penulis menggunakan informasi yang didapat dari internet. Selain itu, penulis melakukan wawancara ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dengan narasumber yaitu Ibu Puri Aprimardianti sebagai perwakilan dari Bagian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Ibu Dra. Rumi Hayati yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari semua sumber tertulis. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa data yang bersifat kualitatif.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dari skripsi yang berjudul “Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kebijakan Kabupaten Gunungkidul Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak” adalah tahun 2013 hingga tahun 2017. Dengan memperhatikan jumlah pernikahan anak

di Kabupaten Gunungkidul sebelum pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan kebijakan terkait pernikahan anak yaitu pada tahun 2013 hingga tahun 2015, dan setelah pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan kebijakan terkait pernikahan anak sebagai bentuk kepatuhannya terhadap Konvensi Hak Anak yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Konvensi Hak Anak Sebagai Hukum Internasional

Bab ini memuat pemaparan mengenai Konvensi Hak Anak yang merupakan hukum internasional menjadi payung untuk menangani masalah pernikahan anak, serta implementasinya di dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebagai strategi Indonesia untuk menyikapi pelanggaran hak anak dan untuk meningkatkan kualitas hidup anak di Indonesia.

Bab III Pernikahan Anak di Kabupaten Gunungkidul

Bab ini memuat informasi umum mengenai tema masalah yaitu pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul.

Bab IV Kebijakan Kabupaten Gunungkidul Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak

Bab ini memuat penjabaran atau uraian data dari objek yang diteliti, menganalisis hasil penelitian

berdasarkan data-data yang diperoleh, menjawab rumusan masalah, serta memberikan jawaban dari hipotesis.

Bab V Kesimpulan

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.